



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 633/MENKES/SK/VII/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERTIWI
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERTIWI MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- Kedua** : Kesiapan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ketiga** : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B.
- Keempat** : Penetapan kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi, Provinsi Sulawesi Selatan beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Y



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN.**
- Kedua : Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi penyelenggara Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan.
- Keempat : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)